

Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan

Sofia Gussevi¹, Ira Novianty², Melly Agustina³, Rifqi Khuzayri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta Indonesia
sofiagussevi@gmail.com¹, iranovianty32@gmail.com², melly125.tian@gmail.com³,
rkhuzayri@gmail.com⁴

DOI: doi.org/10.52593/svs.03-1-04

Naskah diterima: 19 November 2022, direvisi: 18 Januari 2023, disetujui: 19 Januari 2023

Abstract

Keywords:
Underage Marriage,
Marriage Age Limit

The results of the author's research in 2021 with the title "The Phenomenon of Child Marriage during the Covid-19 Pandemic", as well as the many underage marriages that occurred in 2020 became the background for this community service activity. This can be seen from the 258 applications for marriage dispensation submitted to the Purwakarta Religious Court in 2020 compared to 72 applications filed in 2019. A man must be at least 19 years old and a woman must be at least 16 years old, before that age they cannot married, according to article 7 paragraph (1) Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. Then, with the passing of Law Number 16 of 2019 which stipulates that the minimum age for marriage is the same, this minimum age limit was changed to 19 years for men and women. Even though the age of marriage has been set, child marriages or underage marriages are still common. Based on this, this service uses the counseling method with the aim of implementing research findings. The results of this service are known to many people who do not know the minimum age requirement for marriage in Law Number 16 of 2019. In addition, parents do not provide enough supervision over the interactions of their children, so that there are many underage marriages due to Marriage By Accident (MBA) or pregnant before marriage, or another term Unwanted Pregnancy (KTD). By holding this service, it is hoped that the community will be able to know and understand the causes and effects of underage marriages and Law Number 16 of 2019 concerning the Age Limit for Marriage.

Abstrak

Kata kunci:
Perkawinan di Bawah
Umur, Batas Usia
Perkawinan

Hasil penelitian penulis di tahun 2021 dengan judul "Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19", serta banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di tahun 2020 menjadi latar belakang kegiatan pengabdian ini. Hal ini terlihat dari 258 permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2020 berbanding 72 permohonan yang diajukan pada tahun 2019. Seorang laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan seorang wanita harus berusia minimal 16 tahun, sebelum usia itu mereka tidak dapat menikah, menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah sama, batas usia minimum ini diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Meskipun usia perkawinan telah ditetapkan, namun perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut, pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dengan tujuan untuk mengimplementasikan temuan penelitian. Hasil dari pengabdian tersebut diketahui banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan minimal usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, orang tua kurang memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak mereka, sehingga terjadinya pernikahan di

bawah umur itu banyak karena Marriage By Accident (MBA) atau hamil sebelum menikah, atau istilah lain Kehamilan Tak Diinginkan (KTD). Dengan diadakannya pengabdian ini, masyarakat diharapkan bisa mengetahui dan memahami faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Usia seseorang biasanya mencerminkan tingkat kedewasaannya. Seseorang menjadi lebih dewasa seiring bertambahnya usia. Hal ini juga berlaku pada masalah yang terkait pernikahan yang muncul di Indonesia. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, batas usia minimum ini diubah. Hal ini menunjukkan bahwa usia menikah telah meningkat. Menurut penulis hal ini sangat tepat, karena salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (Gussevi, Maulani, & Muhfi, 2021). Sehingga hal ini menyebabkan tingkat kedewasaan sekarang ini berbeda dengan tingkat kedewasaan pada zaman dahulu.

Berkaitan dengan hal itu, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang telah cukup umur demi kepentingan keluarga dan rumah tangga. Masalah ekonomi merupakan masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh setiap keluarga jika dikaitkan dengan fenomena sosial yang mempengaruhi keluarga dalam masyarakat. Masalah-masalah ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan tetapi juga kewajiban suami untuk menghidupi keluarganya secara finansial. Pada dasarnya, tanggung jawab utama seorang suami dalam sebuah keluarga adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dalam hal sandang, pangan, dan papan. (Mahfudin & Waqi'ah, 2016).

Dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ahmad Rofiq juga mengungkapkan dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang untuk memulai sebuah keluarga, salah satunya adalah pasangan harus matang, baik secara biologis maupun pendidikan (Rofiq, 2019). Laki-laki harus mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Seorang perempuan harus siap mengemban kewajiban seorang ibu, yang meliputi melahirkan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Pernikahan adalah komitmen yang berlangsung seumur hidup, bukan hanya beberapa tahun. Namun tidak semua orang menyadari arti dan makna pernikahan yang sebenarnya. Karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis, maka sangat penting adanya batasan usia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menikah. Usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yang masih terlalu muda menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian (Nugrahaheny & Nursyamsi, 2016), hal ini karena suami dan istri tidak menyadari tanggung jawab mereka dalam rumah tangga.

Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kasus perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Fakta menunjukkan karena anaknya dan calon suaminya sudah mempunyai hubungan sangat dekat, mereka saling mencintai, tidak bisa dipisahkan lagi dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menjadi alasan orang tua mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin anaknya (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021).

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur batas usia perkawinan, ternyata masih banyak terjadi perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur di masyarakat. Perkawinan anak saat ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelum pandemi Covid-19, apalagi melihat kondisi masyarakat di tahun 2020 yang terdampak pandemi. Hal ini penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 bertema *Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19*.

Berdasarkan hal tersebut, Pengabdian Masyarakat (PkM) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jatiluhur untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa melalui penyuluhan tentang penyebab perkawinan anak, dampaknya, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan batas usia menikah. Materi ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Jatiluhur secara umum tentang sebab-sebab perkawinan anak, dampaknya, dan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah sama antara laki-laki dan perempuan, maka batasan usia minimum tersebut kemudian diubah. Alasan pernikahan di bawah umur dan dampaknya juga dibahas dalam penyuluhan. Dengan demikian diharapkan PkM dapat mengurangi tingginya frekuensi perkawinan di bawah umur.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat usia minimal mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, batas usia minimum ini diubah. Walaupun demikian, dalam kondisi tertentu, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai usia diperbolehkan menikah, selain persetujuan kedua orang tua, mereka juga harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Syarat yang ditetapkan mengenai batas usia laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan (Candra, 2021) merupakan langkah konkrit untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Permasalahan pernikahan di bawah umur ini banyak terjadi di masyarakat. Isu-isu yang berkembang antara lain: 1). Usia legal untuk menikah adalah sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Mempelai laki-laki boleh menikah pada usia 19 tahun, sedangkan mempelai perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun, sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, syarat usia ini diubah menjadi sama untuk pria dan Wanita yaitu 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan; 2). Banyak orang yang tidak mematuhi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Mereka percaya bahwa hanya hukum Islam atau hukum agama yang harus diikuti. Oleh karena itu, sering terjadi dalam masyarakat Indonesia yaitu perbuatan hukum seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan sangat bertentangan dengan hukum positif Islam di Indonesia. Pernikahan di bawah umur sering dilakukan tanpa kehadiran atau sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah; 3). Kehamilan sebelum menikah merupakan akibat dari lemahnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Hamil sebelum menikah atau *Marriage By Accident* (MBA) atau istilah lain Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) inilah yang menjadi alasan umum untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jatiluhur bertujuan untuk: **Pertama**, memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait perkawinan di bawah umur; **Kedua**, menerapkan ilmu hasil penelitian dalam memberikan pendampingan, sehingga diketahui pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan; **Ketiga**, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari kegiatan ini dalam hal batas usia perkawinan, penyebab perkawinan di bawah umur serta akibat perkawinan di bawah umur. Selain itu, diharapkan dapat melakukan pendampingan dan sebagai wadah konsultasi hukum (klinik hukum) atas permasalahan yang muncul di lingkungan tempat PkM dilaksanakan.

2. METODE

Penulis terlibat langsung melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Jatiluhur dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan menggunakan metode *Participatory Research*. Program PkM ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Jatiluhur.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan pendampingan. **Pertama, Tahap Observasi.** Pada tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi Desa Jatiluhur dan mengadakan pembicaraan dengan Kepala Desa Jatiluhur tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. **Kedua, Tahap Persiapan.** Pada tahap ini dimulai dengan mengajukan surat permohonan dahulu kepada mitra (MUI Kecamatan Jatiluhur). Kemudian mengadakan pembicaraan kembali dengan Kepala Desa Jatiluhur tentang teknis pelaksanaan kegiatan. **Ketiga, Tahap Pelaksanaan.** Pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi dan pendampingan dalam menyampaikan materi tentang faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur serta batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada saat pelaksanaan sosialisasi ini juga dihadiri oleh pelaku perkawinan di bawah, dengan demikian dilakukan juga pendampingan terhadap mereka. **Keempat, Tahap Evaluasi.** Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Pengadilan Agama Purwakarta disosialisasikan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini. Karena pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, maka penulis berpendapat perlu dilakukan PkM dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Jatiluhur. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, dampaknya, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimum Perkawinan. Antusiasme warga Desa Jatiluhur sangat tinggi selama pelaksanaan sosialisasi ini, terlihat dari kehadiran warga yang cukup besar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian pada tahun 2021 mengenai pernikahan anak atau perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat, maka sosialisasi ini dilakukan. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwakarta. Terdapat 92 kasus dispensasi nikah pada tahun 2019. Ketika pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020, angka Dispensasi Kawin meningkat tercatat 258 perkara (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021). Sementara dari sisi lain, pada masa pandemi Covid-19 ini terlihat juga semakin meningkatnya jumlah perkara perceraian terutama perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri dengan alasan ekonomi ke Pengadilan Agama Purwakarta.

Penulis melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada warga Desa Jatiluhur Purwakarta dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Untuk lebih jelasnya penulis memberikan data tentang masyarakat Desa Jatiluhur sebagai penerima manfaat dari PkM ini.

Tabel 1. Data Masyarakat Desa Jatiluhur

No.	Nama Rukun Warga (RW)	Nama Rukun Tetangga (RT)
1	RW 01	RT 02
2		RT 03
3		RT 04
4		RT 05
5		RT 16
6	RW 02	RT 09
7		RT 10
8		RT 11
9	RW 03	RT 01
10		RT 06
11	RW 04	RT 12
12		RT 13
13		RT 14
14	RW 05	RT 07
15		RT 08
16		RT 15

Sumber: Kantor Desa Jatiluhur

Dari data di atas terlihat jumlah penduduk Desa Jatiluhur itu banyak karena wilayah Desa Jatiluhur itu sangat luas dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Pada waktu pelaksanaan penyuluhan, banyak masyarakat yang hadir, terutama ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT). Termasuk warga yang melakukan perkawinan di bawah umur ikut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sosialisasi ini disampaikan materi mengenai Perkawinan di bawah umur, mulai dari sebab terjadinya, akibat yang ditimbulkan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur Batas Usia Perkawinan. Materi yang disampaikan sebagai berikut:

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021) antara lain:

1. Ekonomi.

Alasan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab perkawinan anak. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap perbaikan kondisi keuangan keluarga akan menurunkan rata-rata motivasi untuk menikah muda. Karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, hal ini menyebabkan para remaja terpaksa berhenti sekolah dan mengambil keputusan untuk menikah. Ini banyak terjadi pada mereka yang tinggal di pedesaan. Aspek ekonomi ini berkontribusi pada pernikahan di bawah umur, beberapa di antaranya sebenarnya adalah keputusan

anak-anak mereka, sementara yang lain didukung oleh orang tua mereka. Mayoritas orang tua mendesak anaknya untuk menikah muda untuk mengalihkan kewajiban keuangan dari orang tua kepada suami. Terlepas dari kenyataan bahwa suami putri mereka secara finansial bukanlah orang yang berkecukupan. Sebenarnya banyak kasus, terutama pernikahan anak karena hamil sebelum menikah, orang tua seringkali justru harus mensupport kebutuhan ekonomi keluarga anaknya.

2. Pendidikan.

Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Mayoritas pernikahan remaja biasanya dilakukan oleh anak putus sekolah. Para pihak melakukan pernikahan remaja karena ketidaktahuan masyarakat akan dampak buruknya baik secara kesehatan maupun psikologis. Pendidikan yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pengetahuan dan wawasan orang tua dan anak. Cara pandang masyarakat yang terbatas, minimnya keterampilan dan kesempatan kerja, orang tua cenderung membebankan nasib keluarganya kepada anak-anak mereka, dengan menikahkan segera anak perempuan mereka. Pada faktor tingkat pendidikan ini juga, orang tua cenderung tidak mendorong anaknya untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ketika menikah pada usia muda sebenarnya mereka belum siap untuk berkeluarga dan menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Orang tua.

Perkawinan di bawah umur juga bisa disebabkan oleh orang tua. Orang tua beralasan menikahkan anak mereka di usia muda adalah untuk mencegah pencemaran nama baik yang akan terjadi akibat pergaulan anak perempuan mereka dengan pria yang semakin dekat dengannya dan semakin sulit untuk dipisahkan. Kenyataannya, alasan ini sering digunakan untuk diajukan ke pengadilan agar mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, karena menurut adat anak tersebut telah bertunangan dan syarat-syarat menurut hukum Islam telah terpenuhi.

4. Sosial budaya.

Pernikahan di bawah umur diterima sebagai hal yang biasa dalam budaya atau tradisi yang ada di masyarakat saat ini, bahkan di beberapa daerah, orang tua bangga jika anak perempuannya dilamar seorang laki-laki ketika mereka masih muda. Hal ini karena pola pikir masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalamnya. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan remaja diperbolehkan dalam Islam, mereka juga berpendapat bahwa anak gadis yang telah dilamar harus menerima, karena jika tidak maka anaknya tidak laku (tidak dapat jodoh).

5. Hamil sebelum menikah (KTD: Kehamilan Tak Diinginkan atau *MBA: Marriage By Accident*).

Akibat kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dicegah oleh orang tua atau keluarga, serta kurangnya pengawasan dari orang-orang di sekitarnya, maka terjadilah perkawinan di bawah umur. Remaja seharusnya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan mematuhi hukum yang ada. Selain itu, seks pranikah dan bahkan seks bebas sangat umum di dunia modern dan serba digital saat ini, membuat pernikahan di bawah umur menjadi suatu hal yang sudah biasa dan dianggap wajar. Batasan sosial telah longgar sebagai akibat dari pergeseran norma sosiokultural dan media sosial serta teknologi informasi kini tersedia lebih luas. Orang tua seringkali mendorong anaknya untuk segera menikah dalam kasus KTD/MBA untuk menutupi aib keluarga. Perkawinan anak dapat terdeteksi dari banyaknya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dengan alasan KTD/MBA.

B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Pada kenyataannya, pernikahan remaja akan mempengaruhi kehidupan pasca pernikahan mereka. Meski ada dampak baiknya, pernikahan di bawah umur akan banyak berdampak negatif. (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021). Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur ini antara lain:

1. Meningkatnya perkawinan dan perceraian anak di bawah umur.
Pernikahan dini dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Perkawinan pada masa remaja sering mengakibatkan perceraian. Mereka belum siap untuk bertanggungjawab secara moral setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa sering disebut sebagai fase eksplorasi identitas. Mereka sering mengalami gejala mental karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang secara emosional. Akibat situasi psikologis yang tidak stabil, hal ini menyebabkan emosi menjadi tidak terkendali dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disharmoni dalam keluarga dan adanya KDRT, sangat rentan berujung pada perceraian.
2. Tingginya angka kematian ibu hamil dan anak.
Ibu muda yang hamil akan mengalami kekurangan gizi selama kehamilannya, karena ibu masih dalam masa tumbuh kembang sehingga terjadinya perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya. Karena pertumbuhan dan perkembangan yang tidak memadai selama bayi dalam kandungan atau kegagalan kelahiran yang disebabkan oleh organ reproduksi ibu yang tidak siap, bayi mengalami cacat fisik dan/atau mental. Hal ini berdampak signifikan terhadap kematian ibu dan anak.

Selain itu, perkawinan anak berdampak buruk hampir pada setiap elemen kehidupan. Salah satu dampaknya dapat dilihat dari faktor penyebab kanker serviks pada wanita yang menikah muda sebagai berikut:

1. Seorang wanita memasuki masa pubertas pada usia 16 tahun, dan beberapa dari mereka bahkan akan mengalami menstruasi pertama. Remaja berusia 16 tahun itu sebenarnya belum siap menjadi ibu rumah tangga, baik mental maupun fisik.
2. Seorang wanita yang berusia 16 tahun, dia baru menyelesaikan pendidikan formal selama sembilan tahun, dan mayoritas dari mereka putus sekolah setelah menikah. Padahal pendidikan di sekolah berpengaruh terhadap cara ia mendidik anak-anaknya nanti.
3. Perkawinan di usia muda memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk hamil dengan resiko tinggi, karena anak perempuan memiliki komplikasi ibu dan anak selama kehamilan, seperti anemia, pre-eklampsia, eklampsia, keguguran, persalinan prematur, kematian, pendarahan, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang sering terjadi.
4. Pernikahan dini berarti meningkatkan kesempatan mempunyai anak. Menunda pernikahan berarti mempersingkat waktu melahirkan. Dengan menunda pernikahan dan hidup dengan keluarga kecil, hal ini jelas akan berdampak pada pertumbuhan penduduk.

Sebenarnya ada positifnya juga dari perkawinan di bawah umur. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur ini di antaranya:

1. Memperjelas status perkawinan. Status perkawinan mereka dibuktikan dengan melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah umur, sehingga mencegah terjadinya pencemaran nama baik secara sosial. Mereka juga dapat mengesahkan status pernikahannya di mata agama dan negara dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama karena mereka memiliki dokumentasi yang dapat diverifikasi tentang pernikahan mereka.
2. Memperjelas nasib anak. Perkawinan antara ayah dan ibunya, memberikan dampak yang baik pada anak-anak mereka. Setelah anak-anak lahir dari perkawinan tersebut, anak-anak mereka mempunyai figur ayah dan ibu, akan terjadi hal yang berbeda seandainya pasangan di bawah umur ini tidak dinikahkan.
3. Memperoleh pengakuan yang baik dari lingkungannya. Dengan dilaksanakan perkawinan, walaupun pasangan tersebut masih di bawah umur, maka masyarakat akan memandang mereka sebagai pasangan suami istri karena sudah melaksanakan perkawinan. Nama baik

mereka dan keluarga akan terjaga. Dibandingkan dengan tidak dilaksanakan perkawinan, sementara terlihat pergaulan mereka sudah sangat dekat, maka masyarakat akan memberikan citra negatif kepada mereka dan bisa juga menimbulkan fitnah.

4. Mencegah akhlak atau nilai-nilai sosial yang tidak baik. Dengan dilaksanakan perkawinan walaupun pasangan tersebut di bawah umur, maka ini akan mencegah akhlak atau nilai-nilai sosial yang tidak baik karena hubungan mereka sudah begitu erat. Dari pada nanti melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma yang berlaku di masyarakat, lebih baik mereka melangsungkan perkawinan.
5. Mencegah perzinahan. Dengan dilaksanakan perkawinan walaupun pasangan tersebut di bawah umur, maka hal ini akan terhindar dari perzinahan. Pasangan remaja yang mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, tidak mungkin untuk dipisahkan, maka dikhawatirkan akan melakukan perzinahan secara berulang-ulang, maka akan lebih baik mereka melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami pernikahan di bawah umur juga berdampak positif, tetapi sebenarnya apabila dianalisis lebih jauh maka akan terlihat lebih banyak menimbulkan dampak negatif kepada pihak yang melakukannya dibandingkan dampak positif yang diperoleh.

C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan

Islam tidak menentukan batasan usia untuk menikah. Tetapi hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan memperoleh keturunan. Hal ini dimungkinkan ketika calon pengantin sudah cukup dewasa untuk memiliki anak dan memiliki pikiran yang sempurna (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Namun dengan amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia keduanya adalah 19 tahun. Sehingga diharapkan tujuan pernikahan dapat tercapai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menegaskan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita itu telah berusia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dari yang berkenaan dengan ayat (1) pasal ini, dapat dicari pengecualian dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari laki-laki dan perempuan itu.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat usia minimal mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai usia kawin yang sah dapat atau diperbolehkan untuk melakukannya, mereka juga harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lainnya ditentukan oleh kedua orang tua dari laki-laki dan wanita tersebut. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya pernikahan dini maka ditetapkan batas usia pernikahan antara laki-laki dan wanita.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa calon mempelai berusia sama yakni berusia 19 tahun. Hal ini merupakan pergeseran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan pasal 7 yang direvisi berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon pria dan wanita mencapai usia 19 tahun (disamaratakan);
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

4. Dan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan perkawinan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Undang-undang baru yang mengatur syarat usia perkawinan yaitu dengan menaikkan syarat usia minimum bagi perempuan untuk menikah. Usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Peningkatan usia minimum perempuan menjadi di atas 16 (enam belas) tahun bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu anak mendapatkan haknya dalam meningkatkan tumbuh kembangnya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik.

Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini, diharapkan masyarakat luas mengetahui dan mengikuti hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Islam Indonesia baik hukum negara maupun hukum agama. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap hukum semakin berkembang. Mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah. Termasuk memberikan penjelasan tentang penyebab pernikahan di bawah umur serta akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

4. KESIMPULAN

Warga Desa Jatiluhur kini memahami sebab-sebab perkawinan di bawah umur, dampaknya, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan setelah mengikuti penyuluhan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, orang tua, sosial budaya, dan kehamilan sebelum menikah. Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur antara lain: angka kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi, begitu pula angka pernikahan dan perceraian anak di bawah umur terus meningkat. Sedangkan manfaat dari perkawinan di bawah umur antara lain memperjelas status perkawinan, memperjelas nasib anak yang membutuhkan citra ayah dan ibu, memperoleh pengakuan yang baik dari lingkungan, mencegah akhlak atau nilai-nilai sosial yang tidak baik serta mencegah perzinahan. Perkawinan di bawah umur memang memiliki dampak positif, namun sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya bagi mereka yang melakukannya. Terkait batas usia menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Setelah mengikuti kegiatan PkM, masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dari kegiatan ini untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Banyaknya peserta penyuluhan ini menunjukkan antusias warga untuk mengikuti kegiatan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua MUI Kecamatan Jatiluhur yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam kegiatan ini. Kemudian kepada civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam, termasuk Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), yang telah membantu mensukseskan kegiatan pengabdian. Selanjutnya kepada STAI DR. KH. EZ. Muttaqien yang telah memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Gussevi, S., Indriyani, S. M., & Supiana, P. (2021). Children Marriage Phenomenon During the Covid-19 Pandemic. *Proceeding ICONIC STAI Muttaqien*. Purwakarta: Muttaqien Publishing.
- Gussevi, S., Maulani, M., & Muhfi, N. A. (2021). *Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta. Muttaqien, Vol. 2 No. 2*, 125-141.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1*, 33-49.
- Nugrahaheny, M., & Nursyamsi. (2016). Pernikahan Dini Rentan Perceraian. <https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/oem64633/pernikahan-dini-rentan-perceraian>
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.